



PUTUSAN
Nomor 1/Pid.B/2023/PN JKT.SEL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Gunawan Supriadi Alias Gugun Bin Muhammad Sinin
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 33 tahun / 26 Agustus 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Bintara Jaya III RT. 003 RW. 08 Bintara Jaya, Bekasi Barat, Kota Bekasi, Prov. Jawa Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Gunawan Supriadi Alias Gugun Bin Muhammad Sinin ditangkap tanggal 24 Oktober 2022, ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 13 November 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 November 2022 sampai dengan tanggal 23 Desember 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Desember 2022 sampai dengan tanggal 8 Januari 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Januari 2023 sampai dengan tanggal 1 Februari 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Februari 2023 sampai dengan tanggal 2 April 2023

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Andri Mulyadi Alias Andri Bin. Dakrim
2. Tempat lahir : Brebes
3. Umur/Tanggal lahir : 25 tahun / 19 Juni 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Bintara Jaya IV No. 240 RT. 001/ RW. 008,
Kel. Bintara Jaya, Kec. Bekasi Barat, Kota Bekasi,
Provinsi Jawa Barat

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Andri Mulyadi Alias Andri Bin. Dakrim, ditangkap tanggal 24 Oktober 2022, ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 13 November 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 November 2022 sampai dengan tanggal 23 Desember 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Desember 2022 sampai dengan tanggal 8 Januari 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Januari 2023 sampai dengan tanggal 1 Februari 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Februari 2023 sampai dengan tanggal 2 April 2023.

Para Terdakwa, masing masing menyatakan tidak didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1/Pid.B/2023/PN JKT.SEL tanggal 3 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1/Pid.B/2023/PN JKT.SEL tanggal 3 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa GUNAWAN SUPRIADI ALIAS GUGUN BIN MUHAMMAD SININ dan terdakwa ANDRI MULYADI alias ANDRI Bin. DAKRIM Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan, telah membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 1/Pid.B/2023/PN JKT.SEL



sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya adalah benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 263 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa GUNAWAN SUPRIADI ALIAS GUGUN BIN MUHAMMAD SININ dan terdakwa ANDRI MULYADI alias ANDRI Bin. DAKRIM dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (Satu) Tahun 6 (Enam) Bulan** dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit handphone Merk Pocophone
- 1 (satu) unit handphone Xiaomi Redmi 11
- 2 (dua) buah stempel nomor
- 1 (satu) buah stempel tanda tangan Kabag Bekum
- 10 (sepuluh) lembar kupon Ranjen BBM Palsu, jenis Pertamina Dex berwarna putih dan Pertamax berwarna kuning yang terdapat tulisan dan tertulis lambing TRIBRATA, Ranum, Nomor Kendaraan, Jenis Kendaraan, Kesatuan Kerja, Jenis bahan bakar, jumlah ranjen, untuk bulan, tahun anggaran tempat pengembalian, tertanda Kabagbekum dan dipinggir terdapat tanggal sesuai bulan pengeluaran serta ada lobang yang digunakan
- 2 (dua) lembar Kupon ranjen BBM asli

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar masing-masing terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman masing masing menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa mereka terdakwa I GUNAWAN SUPRIADI ALIAS GUGUN BIN MUHAMMAD SININ dan Terdakwa II ANDRI MULYADI alias ANDRI Bin DAKRIM pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti yaitu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bulan Agustus tahun 2022 atau setidaknya pada tahun 2022 bertempat di Polda Metro Jaya Jalan Jenderal Sudirman Kav. 55 Jakarta Selatan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan, telah membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya adalah benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian. Perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal mereka terdakwa I GUNAWAN SUPRIADI ALIAS GUGUN BIN MUHAMMAD SININ dan Terdakwa II ANDRI MULYADI alias ANDRI Bin DAKRIM bekerja sebagai Pegawai Harian Lepas (PHL) di Biro Logistik Polda Metro Jaya khususnya di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Polri (SPBP) yang tugasnya melakukan pengisian bahan bakar minyak (BBM) kepada Anggota Polri yang membawa Surat/Kartu Ranjen BBM dan setelah menunjukan Surat/Kartu Ranjen BBM selanjutnya mereka Terdakwa mengisi BBM untuk kendaraan Anggota Polri dengan Pertamina atau Pertamina Dex sesuai permintaan Anggota Polri. Yang dimaksud dengan kartu Ranjen tersebut merupakan istilah Kendaraan Jenis yang disingkat menjadi Ranjen yang digunakan untuk mengambil / mengisi Bahan Bakar Minyak (BBM) bagi anggota Polri di lingkungan Polda Metro Jaya. Adapun prosedur untuk memperoleh kartu Ranjen tersebut yakni awalnya Biro Logistik mengirimkan surat ke Satuan Kerja (Satker) jajaran Polda Metro Jaya perihal permohonan Rencana kebutuhan (Renbut) dan data kendaraan masing-masing Satuan Kerja (Satker) lalu data kendaraan masing-masing Satker direkap menjadi satu untuk dijadikan Surat Perintah Rencana Pendistribusian (Sprin Rendis). Setelah Sprin Rendis sudah jadi, dibuatkanlah/ dicetak Ranjen (Kartu untuk mengisi BBM yang kemudian disebut Kartu Ranjen) sesuai dengan data kendaraan Satker jajaran Polda Metro Jaya kemudian Kartu Ranjen BBM tersebut distribusikan kepada Satuan Kerja (Satker) jajaran Polda Metro Jaya sesuai dengan data kendaraan yang dikirim oleh Satker jajaran Polda Metro Jaya dengan dilengkapi tanda terima dan ditandatangani oleh Satker penerima Kartu Ranjen BBM. Kartu Ranjen BBM tersebut diterbitkan Bagian Perbekalan Umum (Bag Bekum), Biro Logistik, Polda Metro Jaya dan dalam proses permohonan dan penerbitannya tidak

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 1/Pid.B/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikenakan biaya dan kartu Ranjen tersebut tidak diperkenankan untuk diperjualbelikan.

Untuk memperoleh keuntungan, mereka terdakwa menggandakan kartu Ranjen tersebut tanpa melalui prosedur serta sepengetahuan dan seijin Bagian Perbekalan Umum (Bag Benkum) Polda Metro Jaya dengan cara mereka terdakwa membawa Kartu Ranjen yang asli yang dikeluarkan dari Biro Logistik Polda Metro Jaya ke tempat fotokopi RAPI daerah Pondok Kelapa Jakarta Timur dan meminta agar dibuatkan Kartu Ranjen seperti yang diberikan/dicontohkan dengan Warna Putih untuk Pertamina Dex dan warna Kuning untuk Pertamina sebanyak 60 (enam puluh) kartu Ranjen serta stempel penomoran dan stempel tandatangan an. AKBP Hendra Lesmana, SIK, M.Si selaku Kepala Bagian Perbekalan Umum (Kabag Bekum) Polda Metro Jaya. Setelah kartu Ranjen tersebut dan stempel selesai dibuat, Terdakwa I GUNAWAN SUPRIADI ALIAS GUGUN BIN MUHAMMAD SININ mengambil kartu Ranjen tersebut serta menstempel kartu Ranjen tersebut dengan stempel penomoran dan tandatangan AKBP Hendra Lesmana, SIK, M.Si yang seolah-olah kartu Ranjen tersebut dikeluarkan oleh Biro Logistik Polda Metro Jaya. Selanjutnya Terdakwa I GUNAWAN SUPRIADI ALIAS GUGUN BIN MUHAMMAD SININ menjual kartu Ranjen palsu tersebut kepada anggota Polri lainnya yaitu APTU SANTI ANGGRAINI sebanyak 4 (empat) kartu Ranjen jenis Pertamina Dex dan Pertamina seharga Rp. 5.200.000,- (lima juta dua ratus ribu rupiah) dan oleh APTU SANTI ANGGRAINI, kartu Ranjen palsu tersebut diserahkan kepada anggota Polri lainnya yang bernama AKP SUGIHARTONO sebanyak 3 (tiga) buah. Dari hasil penjualan kartu Ranjen palsu tersebut, Terdakwa I GUNAWAN SUPRIADI alias GUGUN memperoleh bagian sekitar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan terdakwa II ANDRI MULYADI alias ANDRI memperoleh bagian sekitar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) yang telah habis dipergunakan oleh mereka terdakwa untuk kepentingannya.

Pada hari Jumat tanggal 21 Oktober 2022 saat AKP SUGIHARTONO melakukan pengisian Bahan Bakar Minyak (BBM) di SPBP Polda Metro Jaya dengan menyerahkan 3 (tiga) buah kartu Ranjen Palsu Nomor : 49/VII/2022 tanggal Agustus 2022, 72/VII/2022 tanggal Agustus 2022, 112/VII/2022 Tanggal Agustus 2022, Saksi Syarifudin yang saat itu sedang bertugas melakukan pemeriksaan terhadap 3 (tiga) buah kartu Ranjen tersebut dan curiga kartu Ranjen tersebut adalah palsu karena melihat huruf - huruf pada kartu tersebut tidak sama dengan huruf - huruf yang terdapat pada Kartu Ranjen BBM yang asli lalu Saksi SYARIFUDDIN menanyakan kepada saksi AKP

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 1/Pid.B/2023/PN JKT.SEL



SUGIHARTONO darimana memperoleh kartu Ranjen tersebut yang dijawab oleh saksi AKP sugihartono diperoleh dari AIPTU SANTI ANGGRAINI kemudian dari saksi AIPTU SANTI ANGGRAINI diperoleh keterangan ia mendapatkan kartu Ranjen tersebut dengan cara membeli dari Terdakwa I GUNAWAN SUPRIADI ALIAS GUGUN dan dari keterangan Terdakwa I GUNAWAN SUPRIADI, ia membuat kartu Ranjen Palsu tersebut bersama dengan Terdakwa II ANDRI MULYADI hingga akhirnya mereka terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian.

Bahwa setelah ditelusuri, diperoleh barang bukti berupa 10 (sepuluh) buah kartu Ranjen palsu terdiri dari 5 (lima) lembar Kartu Ranjen BBM Palsu warna putih dan 5 (lima) lembar Kartu Ranjen BBM Palsu warna kuning yang dibuat oleh mereka terdakwa adalah palsu dikarenakan Penulisan di Kartu Ranjen, (beda huruf dan yang asli agak besar), Stempelnya berbeda (berbeda warna stempel dan huruf), bulan di Kartu Ranjen beda dengan tulisan bulan (angka romawi VII tetapi tulisnya Agustus), Nomor di Kartu Ranjen sama dengan aslinya tetapi peruntukan Nomor Polisi berbeda dan pihak Bagian Perbekalan Umum (Bag Bekum) tidak pernah menerbitkan kartu Ranjen tersebut.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik No. Lab. 4838/DCF/2022 Tanggal 12 Desember 2022 yang ditandatangani oleh Kabid Dokupalfor Kapuslabfor Bareskrim Polri yang menyatakan 10 (sepuluh) buah Cap Stempel Kabag Bekum yang terdapat pada 10 (sepuluh) lembar Kartu Ranjen BBM Ranum merupakan satu produk Bukti (QC) adalah **Non Identik** atau merupakan produk cetak stempel yang berbeda dengan pembanding (KC).

Bahwa akibat perbuatan mereka terdakwa, pihak Polda Metro Jaya mengalami kerugian sejumlah Rp. 7.028.408,- (tujuh juta dua puluh delapan ribu empat ratus delapan puluh rupiah) atau sekitar jumlah itu. Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 263 Ayat (1) KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. SAKSI SYARIFUDDIN**, dibawah sumpah pada pokoknya Menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi membenarkan keterangan di BAP Penyidikan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan dengan para terdakwa
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Oktober 2022 sekitar jam 14.00 AKP TONO dari Ditlantas Polda Metro Jaya akan mengisi kendaraan jenis Toyota Innova, selanjutnya yang bersangkutan menyerahkan 3 (tiga) lembar Kartu RANJEN BBM
- Bahwa kemudian setelah saksi melakukan pemeriksaan terhadap Kartu Ranjen BBM yang diserahkan AKP TONO tersebut yaitu Kartu Ranjen BBM No. 49/VII/2022, tanggal, Agustus 2022, Kartu Ranjen BBM No. 72/VII/2022, tanggal, Agustus 2022 dan Kartu Ranjen BBM No. 112/VII/2022, tanggal, Agustus 2022. tersebut saya menduga bahwa Kartu Ranjen BBM yang saksi terima dari Sdr. TONO tersebut adalah palsu.
- Bahwa saksi menanyakan kepada Sdr. TONO dari mana mendapatkan kartu Ranjen BBM tersebut dan dijawab Sdr. TONO bahwa ia mendapatkan kartu tersebut dari saksi SANTI ANGGARINI, lalu saksi bersama saksi ARIF WAHYU DARMIKO langsung menemui saksi SANTI ANGGARINI dan saksi SANTI ANGGARINI mengatakan bahwa Kartu Ranjen palsu tersebut didapat dengan cara beli dari terdakwa GUNAWAN SUPRIADI ALIAS GUGUN BIN MUHAMMAD SININ.
- Bahwa saksi SANTI ANGGARINI beli Kartu Ranjen BBM dari terdakwa GUNAWAN SUPRIADI sebanyak 5 (lima) KARTU RANJEN BMM, selanjutnya 3 (tiga) Kartu Ranjen diberikan kepada Sdr. TONO.
- Bahwa yang membuat Kartu Ranjen RANUM BBM adalah terdakwa GUNAWAN SUPRIYADI bersama terdakwa ANDRI MULYADI petugas pengisian di SPBP Polda Metro Jaya.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa kartu Ranjen tersebut palsu karena berdasarkan dari huruf-huruf pada kartu tersebut tidak sama dengan huruf-huruf yang terdapat pada kartu Ranjen BBM yang asli, penomoran dan tanda tangannya.
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa GUNAWAN SUPRIYADI dan terdakwa ANDRI MULYADI Biro Logistik Polda Metro Jaya dirugikan sejumlah Rp. 7. 028. 408, 6 (enam) kartu Ranjen BBM sejumlah 236 liter Pertamina dex dan 96 liter Pertamina.

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 1/Pid.B/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. ARIF WAHYU DARMIKO, dibawah sumpah pada pokoknya

Menerangkan :

- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa.
- Bahwa saksi membenarkan keterangan di BAP Penyidikan;
- Bahwa pada pada hari Jum`at tanggal 21 Oktober 2022 sekira pukul 16.00 WIB, yang mana pada saat itu saksi berada di SPBP Polda Metro Jaya mendapat laporan dari saksi BRIPKA SYARIFUDIN bahwa AKP TONO menggunakan Kartu Ranjen berwarna putih untuk bulan Agustus 2022 palsu lalu saksi bersama saksi SYARIFUDIN mengkonfirmasi bahwa Kartu Ranjennya palsu dan menurutnya Kartu Ranjen tersebut diperoleh dari temannya bernama saksi SANTI.
- Bahwa kemudian saksi bersama saksi SYARIFUDIN mendatangi kantor saksi SANTI dan menjelaskan bahwa Kartu Ranjen yang ada di AKP TONO pada saat akan isi BBM adalah palsu.
- bahwa menurut keterangan saksi SANTI Kartu Ranjen dari saksi SANTI dan saksi SANTI dapatkan beli dari Sdr. GUNAWAN petugas pengisian SPBP Polda Metro Jaya.

3. SAKSI REKI SAPUTRA, dibawah sumpah pada pokoknya

Menerangkan :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan dengan terdakwa.
- Bahwa saksi membenarkan keterangan di BAP Penyidikan
- bahwa saksi mempunyai usaha fotokopi bernama RAPI fotokopi di Jalan H. Naman Nomor 5 RT. 012 RW. 03 Kel./Desa Pondok Kelapa, Kec. Duren Sawit, Jakarta Timur.
- Bahwa terdakwa GUNAWAN SUPRIADI pernah datang ke RAPI fotokopi di Jalan H. Naman Nomor 5 RT. 012 RW. 03 Kel./Desa Pondok Kelapa, Kec. Duren Sawit, Jakarta Timur, yaitu pada bulan Agustus 2022 minta dibuatkan Stempel tanda tangan dan Stempel Penomoran SPBP seharga Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dan buat Kartu Ranum lebih kurang sebanyak 60 (enam puluh) lembar yaitu warna Kuning dan Warna Putih dengan harga perlembar sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sehingga total sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah).
- Bahwa cara buat Stempel Tanda tangan dan Stempel Penomoran SPBP tersebut adalah dengan menggunakan alat mesin Stempel dengan melakukan Scan terlebih dahulu dari contoh Karu Ranjen yang dibawa oleh Sdr. GUNAWAN SUPRIADI.

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 1/Pid.B/2023/PN JKT.SEL



4. SAKSI SANTI ANGGRAINI, dibawah sumpah pada pokoknya Menerangkan :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa GUNAWAN SUPRIYADI pada bulan Juni 2022 di SPBP Polda Metro Jaya pada saat itu saya menanyakan terkait dengan Kartu Ranjen BBM, apakah ia memiliki kartu ranjen, pada saat itu terdakwa GUNAWAN mengatakan bahwa ia tidak memiliki kalau ada ia akan menghubungi saksi selanjutnya saksi memberikan nomor telpon kepada terdakwa GUNAWAN SUPRIYADI, sekitar 2 bulan setelah itu menghubungi saya.
- Bahwa saksi membenarkan keterangan di BAP Penyidikan
- Bahwa saksi pernah menerima kartu Ranjen BBM untuk bahan bakar Pertamina dex sebanyak 5 (lima) lembar yaitu sekitar awal bulan Oktober sekitar tanggal 10 Oktober 2022 sekita jam 13.00 wib di Indo mart Polda metro jaya Jl. Jenderal Sduriman kav. 55 Jakarta Selatan, Sore harinya yaitu sekitar jam 15.00 wib saya memberikan kepada sdr. TONO sebanyak 3 (tiga) lembar.
- Bahwa adapun BBM berupa Pertamina dex yang telah digunakan sejumlah 88 liter dengan harga per liter Rp. 9.000 (sembilan ribu rupiah), dan kartu yang saksi serahkan kepada sdr. TONO sebanyak 3 (tiga) kartu dan bahan bakar yang sudah digunakan oleh sdr. TONO sejumlah 60 liter pertamina dex, saksi telah menyerahkan uang kepada terdakwa GUNAWAN SUPRIYADI atas pembelian BBM tersebut dengan menggunakan kartu Ranjem BBM sejumlah Rp. 5.200.000. (lima juta rupiah).
- Bahwa saksi tidak mengetahui 4 (empat) kartu Ranjem BBM tersebut adalah palsu.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa 4 (empat) lembr karttu Ranjem BBM tersebut palsu yaitu pada hari Jumat tanggal 21 Oktober 2022 setelah sdr. TONO memberitahukan kepada saksi bahwa Kartu Ranjen BBM tersebut adalah palsu dan saksi diberitahu oleh saksi SAFRUDIN bahwa kartu Ranjem BBM tersebut adalah palsu.

5. SAKSI RIAN PRIATNA Alias Bin DARIYANTO, dibawah sumpah pada pokoknya Menerangkan:

- Bahwa saksi kenal dengan dengan terdakwa GUNAWAN SUPRIYADI dan terdakwa ANDRI MULYADI

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 1/Pid.B/2023/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan keterangan di BAP Penyidikan
- Bahwa para terdakwa telah melakukan pemalsuan Kartu Ranjen BBM.
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut berawal pada hari Jumat tanggal 21 Oktober 2022 sekitar jam 14.00 pada saat saksi bersama dengan saksi MARTYAS SANDI sedang bertugas lalu datang Sdr. AKP TONO dari Ditlantas Polda Metro Jaya akan mengisi kendaraan jenis Toyota Innova, selanjutnya yang bersangkutan menyerahkan 3 (tiga) lembar Kartu RANJEN BBM
- Bahwa setelah menerima 3 (tiga) lembar Kartu RANJEN BBM, saksi melihat bahwa kartu tersebut palsu.
- Bahwa kemudian saksi langsung menghubungi saksi SYARIFUDDIN.
- Bahwa kemudian saksi SYARIFUDDIN langsung melakukan pemeriksaan terhadap Kartu Ranjen BBM yang diserahkan AKP TONO tersebut yaitu Kartu Ranjen BBM No. 49/VII/2022, tanggal, Agustus 2022, Kartu Ranjen BBM No. 72/VII/2022, tanggal, Agustus 2022 dan Kartu Ranjen BBM No. 112/VII/2022, tanggal, Agustus 2022. tersebut yang ternyata adalah palsu.

6. SAKSI MARTYAS SANDI, dibawah sumpah pada pokoknya Menerangkan :

- Bahwa saksi kenal dengan dengan terdakwa GUNAWAN SUPRIYADI dan terdakwa ANDRI MULYADI
- Bahwa saksi membenarkan keterangan di BAP Penyidikan
- Bahwa para terdakwa telah melakukan pemalsuan Kartu Ranjen BBM.
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut berawal pada hari Jumat tanggal 21 Oktober 2022 sekitar jam 14.00 pada saat saksi bersama dengan saksi RIAN PRIATNA Alias Bin DARIYANTO sedang bertugas lalu datang Sdr. AKP TONO dari Ditlantas Polda Metro Jaya akan mengisi kendaraan jenis Toyota Innova, selanjutnya yang bersangkutan menyerahkan 3 (tiga) lembar Kartu RANJEN BBM
- Bahwa setelah menerima 3 (tiga) lembar Kartu RANJEN BBM, saksi melihat bahwa kartu tersebut palsu.
- Bahwa kemudian saksi langsung menghubungi saksi SYARIFUDDIN.
- Bahwa kemudian saksi SYARIFUDDIN langsung melakukan pemeriksaan terhadap Kartu Ranjen BBM yang diserahkan AKP TONO tersebut yaitu Kartu Ranjen BBM No. 49/VII/2022, tanggal,

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 1/Pid.B/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2022, Kartu Ranjen BBM No. 72/VII/2022, tanggal, Agustus 2022 dan Kartu Ranjen BBM No. 112/VII/2022, tanggal, Agustus 2022. tersebut yang ternyata adalah palsu.

Menimbang, bahwa keterangan para saksi dibenarkan oleh para Terdakwa;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa GUNAWAN SUPRIADI Bin MUHAMMAD SININ di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa adalah Pegawai Harian Lepas (PHL) di Biro Logistik Polda Metro Jaya khususnya di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Polri (SPBP) yang tugasnya melakukan pengisian bahan bakar minyak (BBM) kepada Anggota Polri yang membawa Surat/Kartu Ranjen BBM;
- Bahwa terdakwa bersama dengan terdakwa ANDRI MULYADI alias ANDRI Bin DAKRIM ditangkap pada tanggal 24 Oktober 2022, pukul 17.00 WIB, di Polda Metro Jaya, yang melakukan penangkapan anggota Polisi dan anggota dari Biro Logistik Polda Metro Jaya;
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap bersama terdakwa ANDRI MULYADI, serta barang bukti yang disita dari tangan terdakwa adalah 2 (dua) buah Stempel untuk Penomoran/Nomor, 1 (satu) buah Stempel tanda tangan, 1 (satu) buah Kartu BCA atas nama terdakwa dan uang hasil jual Kartu Ranjen Palsu.
- Bahwa terdakwa dan Terdakwa ANDRI MULYADI alias ANDRI Bin DAKRIM menggandakan kartu Ranjen tersebut tanpa melalui prosedur serta sepengetahuan dan seijin Bagian Perbekalan Umum (Bag Benkum) Polda Metro Jaya dengan cara terdakwa dan Terdakwa II ANDRI MULYADI alias ANDRI Bin DAKRIM membawa Kartu Ranjen yang asli yang dikeluarkan dari Biro Logistik Polda Metro Jaya ke tempat fotokopi RAPI daerah Pondok Kelapa Jakarta Timur dan meminta agar dibuatkan Kartu Ranjen seperti yang diberikan/dicontohkan dengan Warna Putih untuk Pertamina Dex dan warna Kuning untuk Pertamina sebanyak 60 (enam puluh) kartu Ranjen serta stempel penomoran dan stempel tandatangan an. AKBP Hendra Lesmana, SIK, M.Si selaku Kepala Bagian Perbekalan Umum (Kabag Bekum) Polda Metro Jaya.
- Bahwa setelah kartu Ranjen tersebut dan stempel selesai dibuat, Terdakwa mengambil kartu Ranjen tersebut serta menstempel kartu

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 1/Pid.B/2023/PN JKT.SEL



Ranjen tersebut dengan stempel penomoran dan tandatangan AKBP Hendra Lesmana, SIK, M.Si yang seolah-olah kartu Ranjen tersebut dikeluarkan oleh Biro Logistik Polda Metro Jaya.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa menjual kartu Ranjen palsu tersebut kepada anggota Polri yaitu APTU SANTI ANGGRAINI sebanyak 4 (empat) kartu Ranjen jenis Pertamina Dex dan Pertamina Dex seharga Rp. 5.200.000,- (lima juta dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa juga jual kepada Sdr. DEREN sebanyak 4 (empat lembar), dan sisanya di sobek-sobek dan dibuang di jalan arah pulang.
- Bahwa dari hasil penjualan kartu Ranjen palsu tersebut, Terdakwa memperoleh bagian sekitar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan terdakwa II ANDRI MULYADI alias ANDRI memperoleh bagian sekitar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) yang telah habis dipergunakan oleh terdakwa Terdakwa ANDRI MULYADI alias ANDRI Bin DAKRIM untuk kepentingannya.

Terdakwa ANDRI MULYADI alias ANDRI Bin DAKRIM didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa adalah Pegawai Harian Lepas (PHL) di Biro Logistik Polda Metro Jaya khususnya di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Polri (SPBP) yang tugasnya melakukan pengisian bahan bakar minyak (BBM) kepada Anggota Polri yang membawa Surat/Kartu Ranjen BBM;
- Bahwa terdakwa dan terdakwa GUNAWAN SUPRIADI Bin MUHAMMAD SININ ditangkap pada tanggal 24 Oktober 2022, pukul 17.00 WIB, di Polda Metro Jaya;
- Bahwa pada saat terdakwa dan Terdakwa GUNAWAN SUPRIADI Bin MUHAMMAD SININ ditangkap, serta barang bukti yang disita dari tangan terdakwa adalah 2 (dua) buah Stempel untuk Penomoran/Nomor, 1 (satu) buah Stempel tanda tangan, 1 (satu) buah Kartu BCA atas nama terdakwa dan uang hasil jual Kartu Ranjen Palsu.
- Bahwa terdakwa dan Terdakwa GUNAWAN SUPRIADI ALIAS GUGUN BIN MUHAMMAD SININ menggandakan kartu Ranjen tersebut tanpa melalui prosedur serta sepengetahuan dan seijin Bagian Perbekalan Umum (Bag Benkum) Polda Metro Jaya dengan cara terdakwa I GUNAWAN SUPRIADI ALIAS GUGUN BIN MUHAMMAD SININ dan Terdakwa membawa Kartu Ranjen yang asli yang dikeluarkan dari Biro Logistik Polda Metro Jaya ke tempat fotokopi RAPI daerah Pondok Kelapa Jakarta Timur dan meminta agar dibuatkan Kartu Ranjen seperti

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 1/Pid.B/2023/PN JKT.SEL



yang diberikan/dicontohkan dengan Warna Putih untuk Pertamina Dex dan warna Kuning untuk Pertamina sebanyak 60 (enam puluh) kartu Ranjen serta stempel penomoran dan stempel tandatangan an. AKBP Hendra Lesmana, SIK, M.Si selaku Kepala Bagian Perbekalan Umum (Kabag Bekum) Polda Metro Jaya.

- Bahwa setelah kartu Ranjen tersebut dan stempel selesai dibuat, Terdakwa GUNAWAN SUPRIADI ALIAS GUGUN BIN MUHAMMAD SININ mengambil kartu Ranjen tersebut serta menstempel kartu Ranjen tersebut dengan stempel penomoran dan tandatangan AKBP Hendra Lesmana, SIK, M.Si yang seolah-olah kartu Ranjen tersebut dikeluarkan oleh Biro Logistik Polda Metro Jaya.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa GUNAWAN SUPRIADI ALIAS GUGUN BIN MUHAMMAD SININ menjual kartu Ranjen palsu tersebut kepada anggota Polri yaitu AIPTU SANTI ANGGRAINI sebanyak 4 (empat) kartu Ranjen jenis Pertamina Dex dan Pertamina seharga Rp. 5.200.000,- (lima juta dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa GUNAWAN SUPRIADI ALIAS GUGUN BIN MUHAMMAD SININ juga jual kepada Sdr. DEREN sebanyak 4 (empat lembar), dan sisanya tersangka sobek-sobek dan saya buang di jalan arah pulang.
- Bahwa dari hasil penjualan kartu Ranjen palsu tersebut, Terdakwa GUNAWAN SUPRIADI alias GUGUN memperoleh bagian sekitar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sedangkan terdakwa memperoleh bagian sekitar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) yang telah habis dipergunakan Terdakwa dan terdakwa GUNAWAN SUPRIADI ALIAS GUGUN BIN MUHAMMAD SININ untuk kepentingannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti yang telah disita secara sah berupa:

- 1 (satu) unit handphone Merk Pocophone
- 1 (satu) unit handphone Xiaomi Redmi 11
- 2 (dua) buah stempel nomor
- 1 (satu) buah stempel tanda tangan Kabag Bekum
- 10 (sepuluh) lembar kupon Ranjen BBM Palsu, jenis Pertamina Dex berwarna putih dan Pertamina berwarna kuning yang terdapat tulisan dan tertulis lambing TRIBRATA, Ranum, Nomor Kendaraan, Jenis Kendaraan, Kesatuan Kerja, Jenis bahan bakar, jumlah ranjen, untuk bulan, tahun anggaran tempat pengembalian, tertanda Kabagbekum dan

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 1/Pid.B/2023/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipinggir terdapat tanggal sesuai bulan pengeluaran serta ada lobang yang digunakan

- 2 (dua) lembar Kupon ranjen BBM asli

Menimbang, bahwa barang bukti dibenarkan oleh para saksi dan para Terdakwa;

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 184 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana menyatakan alat bukti yang sah ialah:

- a. Keterangan saksi;
- b. Keterangan ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk;
- e. Keterangan Terdakwa.

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, majelis hakim harus memperoleh sekurang kurangnya dua alat bukti yang sah dan memperoleh keyakinan adanya tindak pidana, para terdakwa yang melakukannya (Pasal 183 KUHP);

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 185 ayat (6) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana menyatakan dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi , hakim harus dengan sungguh sungguh memperhatikan:

- a. Persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain;
- b. Persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain;
- c. Alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu;
- d. Cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa adalah Pegawai Harian Lepas (PHL) di Biro Logistik Polda Metro Jaya khususnya di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Polri (SPBP) yang tugasnya melakukan pengisian bahan bakar minyak (BBM) kepada Anggota Polri yang membawa Surat/Kartu Ranjen BBM;
- Bahwa para terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Oktober 2022, pukul 17.00 WIB, di Polda Metro Jaya;
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap disita 2 (dua) buah Stempel untuk Penomoran/Nomor, 1 (satu) buah Stempel tanda tangan, 1 (satu) buah Kartu BCA atas nama terdakwa dan uang hasil jual Kartu Ranjen Palsu.

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 1/Pid.B/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para terdakwa menggandakan kartu Ranjen tersebut tanpa melalui prosedur serta sepengetahuan dan seijin Bagian Perbekalan Umum (Bag Benkum) Polda Metro Jaya dengan cara para terdakwa membawa Kartu Ranjen yang asli yang dikeluarkan dari Biro Logistik Polda Metro Jaya ke tempat fotokopi RAPI daerah Pondok Kelapa Jakarta Timur dan meminta agar dibuatkan Kartu Ranjen seperti yang diberikan/dicontohkan dengan Warna Putih untuk Pertamina Dex dan warna Kuning untuk Pertamina sebanyak 60 (enam puluh) kartu Ranjen serta stempel penomoran dan stempel tandatangan an. AKBP Hendra Lesmana, SIK, M.Si selaku Kepala Bagian Perbekalan Umum (Kabag Bekum) Polda Metro Jaya.
- Bahwa setelah kartu Ranjen tersebut dan stempel selesai dibuat, para Terdakwa mengambil kartu Ranjen tersebut serta menstempel kartu Ranjen tersebut dengan stempel penomoran dan tandatangan AKBP Hendra Lesmana, SIK, M.Si yang seolah-olah kartu Ranjen tersebut dikeluarkan oleh Biro Logistik Polda Metro Jaya.
- Bahwa selanjutnya para Terdakwa menjual kartu Ranjen palsu tersebut kepada anggota Polri yaitu AIPTU SANTI ANGGRAINI sebanyak 4 (empat) kartu Ranjen jenis Pertamina Dex dan Pertamina seharga Rp. 5.200.000,- (lima juta dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa para Terdakwa juga jual kepada Sdr. DEREN sebanyak 4 (empat lembar), dan sisanya disobek dan dibuang di jalan arah pulang.
- Bahwa dari hasil penjualan kartu Ranjen palsu tersebut, Terdakwa GUNAWAN SUPRIADI alias GUGUN memperoleh bagian sekitar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sedangkan terdakwa ANDRY MULYADI memperoleh bagian sekitar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) yang telah habis dipergunakan Para terdakwa untuk kepentingannya;
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan para terdakwa Biro Logistik Polda Metro Jaya dirugikan sejumlah Rp. 7. 028. 408, 6 (enam) kartu Ranjen BBM sejumlah 236 liter Pertamina dex dan 96 liter Pertamina.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 1/Pid.B/2023/PN JKT.SEL



Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 263 Ayat (1) KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya:

1. Barang siapa;
2. Membuat surat palsu atau memalsukan surat;
3. yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang atau yang diperuntukan sebagai bukti dari pada sesuatu hal;
4. Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah isinya benar, tidak dipalsu;
5. Menimbulkan kerugian;
6. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa majelis mempertimbangkan unsur tersebut terhadap fakta dan keadaan di persidangan;

Ad. 1. Tentang unsur barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam pasal ini adalah setiap orang yang merupakan pendukung hak dan kewajiban, dan terhadapnya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dari fakta dan keadaan di persidangan ternyata yang diajukan sebagai Para terdakwa oleh Penuntut umum adalah orang pribadi (Persoon) yaitu masing masing terdakwa dengan segala identitas sebagaimana dalam surat dakwaan yang telah dibenarkan kedua Terdakwa, sehingga dengan demikian unsur barang siapa telah terbukti dan terpenuhi;

Ad. 2 Tentang unsur Membuat surat palsu atau memalsukan surat;

Menimbang, bahwa membuat surat palsu, menurut R Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, adalah membuat isinya bukan semestinya (tidak benar) atau membuat isinya sedemikian rupa sehingga menunjukkan asal surat itu yang tidak benar.

Menimbang, bahwa dari fakta dan keadaan dipersidangan ternyata

- Bahwa Para Terdakwa adalah Pegawai Harian Lepas (PHL) di Biro Logistik Polda Metro Jaya khususnya di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Polri (SPBP) yang tugasnya melakukan pengisian bahan bakar minyak (BBM) kepada Anggota Polri yang membawa Surat/Kartu Ranjen BBM;
- Bahwa para terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Oktober 2022, pukul 17.00 WIB, di Polda Metro Jaya;

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 1/Pid.B/2023/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap disita 2 (dua) buah Stempel untuk Penomoran/Nomor, 1 (satu) buah Stempel tanda tangan, 1 (satu) buah Kartu BCA atas nama terdakwa dan uang hasil jual Kartu Ranjen Palsu.
- Bahwa para terdakwa menggandakan kartu Ranjen tersebut tanpa melalui prosedur serta sepengetahuan dan seijin Bagian Perbekalan Umum (Bag Benkum) Polda Metro Jaya dengan cara para terdakwa membawa Kartu Ranjen yang asli yang dikeluarkan dari Biro Logistik Polda Metro Jaya ke tempat fotokopi RAPI daerah Pondok Kelapa Jakarta Timur dan meminta agar dibuatkan Kartu Ranjen seperti yang diberikan/dicontohkan dengan Warna Putih untuk Pertamina Dex dan warna Kuning untuk Pertamina sebanyak 60 (enam puluh) kartu Ranjen serta stempel penomoran dan stempel tandatangan an. AKBP Hendra Lesmana, SIK, M.Si selaku Kepala Bagian Perbekalan Umum (Kabag Bekum) Polda Metro Jaya.
- Bahwa setelah kartu Ranjen tersebut dan stempel selesai dibuat, para Terdakwa mengambil kartu Ranjen tersebut serta menstempel kartu Ranjen tersebut dengan stempel penomoran dan tandatangan AKBP Hendra Lesmana, SIK, M.Si yang seolah-olah kartu Ranjen tersebut dikeluarkan oleh Biro Logistik Polda Metro Jaya.
- Bahwa selanjutnya para Terdakwa menjual kartu Ranjen palsu tersebut kepada anggota Polri yaitu AIPTU SANTI ANGGRAINI sebanyak 4 (empat) kartu Ranjen jenis Pertamina Dex dan Pertamina seharga Rp. 5.200.000,- (lima juta dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa para Terdakwa juga jual kepada Sdr. DEREN sebanyak 4 (empat lembar), dan sisanya disobek dan dibuang di jalan arah pulang.
- Bahwa dari hasil penjualan kartu Ranjen palsu tersebut, Terdakwa GUNAWAN SUPRIADI alias GUGUN memperoleh bagian sekitar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sedangkan terdakwa ANDRY MULYADI memperoleh bagian sekitar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) yang telah habis dipergunakan Para terdakwa untuk kepentingannya.

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta tersebut, diketahui perbuatan para terdakwa memenuhi unsur membuat surat palsu;

Ad. 3 Tentang unsur yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang atau yang diperuntukan sebagai bukti dari pada sesuatu hal;

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 1/Pid.B/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa para terdakwa menggandakan kartu Ranjen tersebut tanpa melalui prosedur serta sepengetahuan dan seijin Bagian Perbekalan Umum (Bag Benkum) Polda Metro Jaya dengan cara para terdakwa membawa Kartu Ranjen yang asli yang dikeluarkan dari Biro Logistik Polda Metro Jaya ke tempat fotokopi RAPI daerah Pondok Kelapa Jakarta Timur dan meminta agar dibuatkan Kartu Ranjen seperti yang diberikan/dicontohkan dengan Warna Putih untuk Pertamina Dex dan warna Kuning untuk Pertamina sebanyak 60 (enam puluh) kartu Ranjen serta stempel penomoran dan stempel tandatangan an. AKBP Hendra Lesmana, SIK, M.Si selaku Kepala Bagian Perbekalan Umum (Kabag Bekum) Polda Metro Jaya.

Menimbang, bahwa setelah kartu Ranjen tersebut dan stempel selesai dibuat, para Terdakwa mengambil kartu Ranjen tersebut serta menstempel kartu Ranjen tersebut dengan stempel penomoran dan tandatangan AKBP Hendra Lesmana, SIK, M.Si yang seolah-olah kartu Ranjen tersebut dikeluarkan oleh Biro Logistik Polda Metro Jaya.

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta tersebut, diketahui perbuatan para terdakwa memenuhi unsur menimbulkan sesuatu hak

Ad. 4 Tentang unsur Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah isinya benar, tidak dipalsu;

Menimbang, bahwa selanjutnya para Terdakwa menjual kartu Ranjen palsu tersebut kepada anggota Polri yaitu AIPTU SANTI ANGGRAINI sebanyak 4 (empat) kartu Ranjen jenis Pertamina Dex dan Pertamina seharga Rp. 5.200.000,- (lima juta dua ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta tersebut, diketahui perbuatan para terdakwa memenuhi unsur memakai surat seolah isinya benar, tidak dipalsu;

Ad 5 Tentang unsur Menimbulkan kerugian;

Menimbang, bahwa unsur ini cukup adanya apabila ada potensial menimbulkan kerugian;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan yang dilakukan para terdakwa Biro Logistik Polda Metro Jaya dirugikan sejumlah Rp. 7. 028. 408, 6 (enam) kartu Ranjen BBM sejumlah 236 liter Pertamina dex dan 96 liter Pertamina;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta tersebut, perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur kelima;



Ad 6 Tentang unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan ternyata para Terdakwa dalam melakukan tindak pidana perkara a quo, telah terjadi Kerjasama yang erat satu sama lain, masing masingnya melakukan peranan, sehingga unsur turut serta telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 263 Ayat (1) KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah, sedangkan pada diri para Terdakwa tidak terdapat hal hal penghapus pertanggungjawaban pidana, maka kedua Terdakwa harus dihukum sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan selain untuk menghilangkan kesalahan para terdakwa juga sebagai upaya preventif agar orang lain tidak melakukan tindak pidana, sehingga tercipta ketertiban masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini, majelis sependapat dengan Penuntut umum yaitu semuanya dimusnahkan, karena barang bukti tersebut merupakan alat untuk melakukan kejahatan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Para Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya.

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka masing-masingnya dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 263 Ayat (1) KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Gunawan Supriadi Alias Gugun Bin Muhammad Sinin, terdakwa Andri Mulyadi Alias Andri Bin. Dakrim terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turut serta melakukan Pemalsuan surat;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama: 1(satu) tahun dan 4(empat) bulan;
3. Menyatakan masa penahanan yang telah dijalani Para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar para terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa
 - 1 (satu) unit handphone Merk Pocophone
 - 1 (satu) unit handphone Xiaomi Redmi 11
 - 2 (dua) stempel nomor
 - 1 (satu) stempel tanda tangan Kabag Bekum
 - 10 (sepuluh) lembar kupon Ranjen BBM Palsu, jenis Pertamina Dex berwarna putih dan Pertamina berwarna kuning yang terdapat tulisan dan tertulis lambang TRIBRATA, Ranum, Nomor Kendaraan, Jenis Kendaraan, Kesatuan Kerja, Jenis bahan bakar, jumlah ranjen, untuk bulan, tahun anggaran tempat pengembalian, tertanda Kabagbekum dan dipinggir terdapat tanggal sesuai bulan pengeluaran serta ada lobang yang digunakan
 - 2 (dua) lembar Kupon ranjen BBM asliSemuanya dimusnahkan.
6. Membebaskan Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00(lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada hari Selasa, tanggal 14 Februari 2023, oleh kami, Estiono, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Afrizal Hady, S.H., M.H., Lucy Ermawati, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 1/Pid.B/2023/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KOMAR SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, serta
dihadiri oleh Andi Jaya Aryandi., S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Afrizal Hady, S.H., M.H.

Estiono, S.H., M.H.

Lucy Ermawati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

KOMAR SH.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 1/Pid.B/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)